



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman dahulu di xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya diwilayah RI sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 507 /Pdt.G/2017/PA.Slw telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/83/IV/2008 tanggal 29 April 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertinggal dirumah orangtua penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah kerumah orangtua tergugat selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir tinggal

hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orangtua penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun dan telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun dan sekarang anak tersebut ikut penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan membahagiakan hal tersebut disebabkan karena sejak bulan Februari 2015 tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini berjalan selama kurang lebih 2 tahun selama itu tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya diwilayah RI;

5. Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa selama kepergian tergugat, penggugat sudah berusaha mencari tergugat dirumah orangtua tergugat namun pihak keluarga tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 14 Februari 2017 dan 14 Maret 2017 telah

hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumahtangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara **a quo** tidak mungkin dilaksanakan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328146909820004 tanggal 20 Februari 2013 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal bermaterai cukup dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/83/IV/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal bermaterai cukup dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Miruda Nomor: 120/23/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal bermaterai cukup dinazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi bernama :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi yang saksi ketahui sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat Tergugat tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia;

hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi yang saksi ketahui sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat Tergugat tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan maka berita acara persidangan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidak-datangannya itu disebabkan suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara *a quo* dapat diputuskan dengan verstek

hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak bulan Pebruari 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya di wilayah RI dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila *"apabila suami dan isteri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ternyata adanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka hal itu semata-mata ditujukan kepada kemashlahatan pernikahannya itu sendiri sehingga dapat disimpulkan pernikahannya telah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan pernikahan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI dan apabila membiarkan suasana rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Disaat isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor: 7 Tahun 1989 telah diubah dengan UU Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Drs. Fauzan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 507/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)